



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 06 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, , selanjutnya disebut **PemohonI**;

PEMOHON 2, Nikxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxx, 01 Juni 1983, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Nomor xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, , **Sebagai PemohonII**;

PEMOHON 3, xxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxx, 05 Oktober 1979, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, No. HP. xxxxxxx0, tempat kediaman di xxxxxx, , **Sebagai PemohonIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx pada tanggal 2 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anaknya yang bernama:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Xxxxxx, 14 Maret 2008, umur 16 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di xxxxxxx, ;

Dengan calon suaminya (anak Pemohon III):

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Xxxxxx 04 November 2006, umur 17 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, status Jejaka, tempat kediaman di xxxxxxx, ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxx;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon III telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor: 7571-KM-18082017-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil xxxx xxxxxxx pada tanggal 02 November 2020;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakPara Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 7 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 19 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas xxxxxxx dengan No: 445/Pusk-KS/KS/65/IV-2024 tanggal 30 April 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anakPara Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx. Begitupun anak Pemohon III berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga namun belum memiliki pekerjaan;

Hal. 2dari 13Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak-anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, xxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor: B-209/Kua.30.06.02/PW.01/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxxxx Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (xxxxxxx) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon pengantin pria dan calon istrinya, telah dihadirkan dipersidangan, telah memberikan keterangan tanpa kehadiran orang tua masing-masing calon ;

Bahwa calon pengantin pria memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saya bernama xxxxxxxx , beragama islam dan telah berumur 17 tahun;
- saya bekerja sebagai warung ibu saya, dan penghasilannya tidak tetap;
- saya sudah lama berpacaran dengan xxxxxxxx

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya sudah siap menikah dengan xxxx dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- pernikahan ini atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- pihak keluarga sudah mengajukan pelamaran kepada keluarga xxxxxx, akan tetapi karena usia saya masih 17 tahun, maka pernikahan tersebut belum dapat dilangsungkan;

, calon pengantin wanita bernama xxxxxxxxxxxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- usia saya 16 tahun dan saya sudah lama berpacaran dengan xxxxxxxxxxxx ;
- saya sudah siap menikah dengan xxxxxxxxxxxx dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- pernikahan ini adalah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga;
- hubungan saya dengan xxxxxxxxxxxx Misilutelah berlangsung selama 7 bulan dan karena hubungan tersebut saya telah hamil 5 bulan, dan calon suami bertanggung jawab dan telah melakukan pelamaran, sehingga saya setuju menikah dengan calon suami tersebut;

Bahwa orang tua kedua calon pasangan suami istri, telah hadir dalam persidangan, dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat tentang akibat dari pernikahan dari anak-anaknya yang pada saat ini masih dibawah umur, yang berakibat berhentinya pendidikannya, belum siapnya memasuki rumah tangga, baik secara ekonomi dan sosial serta adanya potensi yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat tersebut keduanya menyatakan telah siap membina kedua anaknya tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga kelak dan mengetahui serta resiko yang dihadapi calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga ;

Bahwa Hakim telah pula menyarankan agar calon istri dan calon suami tersebut didampingi oleh pendamping yang berkompeten, dan atas saran tersebut para Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini belum ada pendamping dan akan mengusahakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuarangan persyaratan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Nomor B-209/Kua30.06.02/PW.01/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571020601820002 atas nama Pemohon I xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, tanggal 4 Juni 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxx1 atas nama Pemohon II Titin Halid, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, tanggal 4 Juni 2021, setelah dicocokkan
- dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nomor 7xxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, tanggal 13 Juni 2023, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P4
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB xxxx xxxxxxxxx, tanggal 23 April 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup lalu diberi kode P5 ;
- Fotokopi Ijazah SMP atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama 7 Xxxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P6;
- Fotokopi Kartu Penduduk nomor 7xxxxxxx2 atas nama Pemohon III Sri Yanti Tobuhu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Gxxxxxxx pada tanggal 4 Desember 2017, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P7;

Hal. 5dari 13Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kematian nomor 7571-KM-18082017-0007 atas nama zzzzzzzz suami Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 2 Nopember 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode 8;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2017, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P9;
- Fotokopi Kartu Penduduk nomor 7571020411060001 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi xxxx pada tanggal 25 April 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P10;
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 19 Mei 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup lalu diberi kode P11 ;
- Fotokopi Ijazah SMP atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama 2 xxxxx setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P12;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Puskesmas xxxxxx nomor 445/Pusk-KS/KS/65/V-2024 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P13;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx ,

Hal. 6dari 13Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon, karena saksi sebagai tante dari calon istri ;
- Bahwa para Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak-anak mereka yang masih dibawah umur;
- Bahwa karena para Para Pemohon mau menikahkan anak-anaknya, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi juga mengenal anak calon suami bernama Xxxxx , umur 17 tahun dan calon istri bernama Xxxxx , saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I, II dengan anak Para Pemohon III sudah saling mengenal dan saling mencintai sekitar 7 bulan dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga calon istri sekarang ini sedang hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak calon suami berstatus bujang, sedangkan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai penjaga warung dan calon istri sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXX., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon, karena saksi sebagai teman calon suami;

Hal. 7dari 13Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal anak calon suami bernama Xxxxx , umur 17 tahun dan calon istri bernama Xxxxx , saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I, II dengan anak Para Pemohon III sudah saling mengenal dan saling mencintai sekitar 7 bulan dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga calon istri sekarang ini sedang hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak calon suami berstatus bujang, sedangkan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai penjaga warung dan calon istri sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Xxxxxx, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Xxxxxx berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangannya di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan adalah apakah permohonan para Pemohon dapat dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum yang selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim Tunggal mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari tiga aspek yaitu, aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya dan aspek financial yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kelak;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitab nailul author jilid 6 hal 99 yang artinya ;

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, calon pengantin pria sudah mempunyai pekerjaan sehingga secara materi calon pengantin pria sudah mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya kelak sebagaimana ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah melakukan pelamaran dan oleh karena itu pengadilan melihat keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan pernikahan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena baik calon istri maupun calon suami belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dan berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Xxxxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx ;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Xxxxx) untuk menikah dengan dengan anak Pemohon III bernama (Xxxxx) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00., (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh kami xxxxx sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh xxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemo-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXX

XXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13dari 13Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)